

**PENAFSIRAN MATI SYAHID (Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Tafsir
Marah Labid)**

Ahmad Miftahus Sudury, Wiwin Ainis Rohtih, Miftara Ainul Mufid, M. Mukhid Mashuri
Universitas Yudharta Pasuruan
ahmadmiftahussudury@gmail.com

ABSTRACT

Muslims will always want the condition of ending their age with husnul khatimah, such as martyrdom, Allah promises those who die martyrs, namely a noble position and a guarantee of heaven. It takes effort as well as great sacrifice, so that someone is said to be martyred. However, at this time there are still many people who have misunderstood or misunderstood the criteria for a martyr. Therefore, this study aims to find out how Nawawi al-Bantani's interpretation of the verses that indicate the criteria for martyrdom in the book of *Marah Labid* interpretations.

This study uses a qualitative approach which is a type of library research. While the analytical method that will be used is the analytical-descriptive method, namely by collecting books, journals, articles, notes, attachments, and other literature.

Nawawi al-Bantani's interpretation of the verses about the criteria for martyrdom, namely First, martyrs because they died in the way of Allah, Second, martyrs because they emigrated, Third, martyrs for obeying Allah and His Messenger, Fourth, martyrs for fighting in way of Allah with his wealth. In his commentary, it is explained that the martyrs are people who have stated their testimony about the truth of Allah's religion which they conveyed with proofs and explanations, and sometimes with swords, spears or guns, very aware that their life in this world is only for worship and obedience. at the command of Allah as well as His Messenger. They are willing to leave and sacrifice their wealth, body and soul just to fight for the upholding of Islam.

Keywords: Martyrdom, Imam Nawawi al-Bantani, *Marah Labid* Interpretation.

ABSTRAK

Umat Islam akan selalu menginginkan kondisi tutup usianya dengan keadaan husn al-khatimah, seperti mati syahid, Allah menjanjikan kepada orang yang mati syahid yaitu kedudukan yang mulia dan jaminan surga. Diperlukan usaha sekaligus pengorbanan yang besar, agar seseorang dikatakan mati syahid. Akan tetapi, saat ini masih banyak sekali masyarakat yang salah faham ataupun faham salah dalam memahami kriteria orang yang mati syahid. Maka dari itu, adanya pengkajian terhadap ayat-ayat tentang kriteria orang yang mati syahid ini, secara utuh dengan menggunakan penafsiran Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *marah labid* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penafsiran Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat yang menunjukkan kriteria orang mati syahid dalam kitab tafsir *marah labid*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa makna yang termuat dalam berbagai sumber primer maupun sekunder dan mengeksplorasi serta

menguraikan penelitian dengan deskripsi. Selain itu, metode penelitian tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode riset dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, catatan, lampiran, dan literatur-literatur lainnya. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kriteria mati syahid, *Kedua* menganalisa penafsiran Nawawi al-Bantani pada ayat-ayat kriteria orang mati syahid. *Ketiga*, menarik kesimpulan dari penafsiran tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penafsiran Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat tentang kriteria orang mati syahid yaitu *Pertama*, syahid karena gugur di jalan Allah, *Kedua*, syahid karena berhijrah, *Ketiga*, syahid karena menaati Allah dan Rasul-Nya, Keempat, syahid karena berperang di jalan Allah dengan hartanya. Di dalam tafsirnya di jelaskan bahwa orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang telah menyatakan kesaksiannya tentang kebenaran agama Allah yang diutarakannya dengan hujjah dan keterangan, dan adakalanya dengan pedang, tombak atau senjata, sangat menyadari bahwa hidupnya di dunia hanya untuk beribadah dan taat pada perintah Allah juga Rasul-Nya. Mereka rela meninggalkan serta mengorbankan harta, jiwa dan raganya hanya untuk berjuang menegakkan agama Islam.

Kata Kunci: Mati Syahid, Imam Nawawi al-Bantani, Tafsir *Marah Labid*.

A. LATAR BELAKANG

Umat Islam akan selalu mencita-citakan kondisi tutup usianya dengan keadaan baik yaitu husn al-khatimah. Mati syahid merupakan sebuah keinginan yang banyak di dambakan oleh seorang muslim, karena Allah SWT menyediakan kedudukan yang tinggi bagi *Syuhada'* yaitu diberikan nikmat bersama para nabi, para pecinta kebenaran, dan orang sholeh yang tercantum dalam QS. an-Nisa'[4]:69

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”¹

Selain itu seseorang yang mati syahid akan memperoleh jaminan surga, seperti dalam H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah (رواه الترمذي وابن ماجه), bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهِيدُ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ حَصَالٍ يُعْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ نَعْمَةٍ
وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْثَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ

¹ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

دَاحُ الوَقَارِ النّاقونَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُروِ اَيْنَ وَسِمينَ زَوْجَةَ مِنَ الحَوْرِ العَيْنِ
وَيُنْتَقِعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

“Rasulullah SAW bersabda: Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; *Pertama* dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, *Kedua* dijaga dari siksa kubur, *Ketiga* diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, *Keempat* diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, *Kelima* dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dan *Keenam* diberi hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya”H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Ditemukan 100 ayat yang membahas tentang kata syahid dengan bentuk kata lainnya, tetapi kata syahid yang ditemukan memiliki kata yang sepadan dengan objek atau subjek lainnya, sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kriteria orang yang mati syahid ditemukan berjumlah 6 ayat, yaitu dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 154, QS. ali-Imran [3] ayat 169, QS. ali-Imran [3] ayat 195, QS. an-Nisa’ [4] ayat 69, QS. an-Nisa’ [4] ayat 74, dan QS. at-Taubah [9] ayat 111.

Selama ini ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam memahami kriteria mati syahid, misal kata jihad yang sering dihubungkan dengan kata syahid atau sekelompok umat Islam yang mengartikan mati syahid hanya bisa diraih dengan jihad dalam arti perang di jalan Allah SWT bagi mereka yang meyakini keyakinan tersebut, maka agar supaya mati dalam keadaan syahid dilakukan dengan cara mengorbankan nyawa mereka sendiri.

Namun pada kenyataannya, masih ada yang disalahpahami perang di jalan Allah SWT seperti akhir-akhir ini kita jumpai fenomena yang unik yaitu tren bunuh diri sebagai gaya dan pilihan hidup, baik itu dilakukan oleh komunitas (kelompok atau organisasi) atau perorangan yang mungkin karena mereka salah paham atau bahkan paham salah terhadap kriteria orang yang mati syahid.

Misal anggota teroris yang berkeyakinan bahwa “mati bom bunuh diri dengan cara membunuh non muslim atau orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka itu dihukumi sebagai jihad dan matinya dihukumi syahid, dan kelak akan masuk surga”.

Para ulama dengan tegas menyatakan bahwa keyakinan mereka sangat salah karena sudah jelas hal itu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. yaitu agar kita saling menyayangi dan saling mengasihi antar sesama manusia. Dan orang-orang yang telah membunuh manusia tidak bersalah dengan cara mengebom atau cara-cara

lainnya, maka orang yang melakukan bom bunuh diri itu tidak dihukumi mati syahid, tetapi tetap dihukumi mati bunuh diri.

Sedangkan orang yang mati bunuh diri adalah telah melakukan dosa besar dan tempat mereka adalah di neraka jahannam untuk selama-lamanya.

Sebagaimana keterangan di kitab *Is'ad ar-Rafiq juz 2 h. 99* dan juga dalam kitab *Shahih Muslim bab Ghildu Tahrim Qotl al-Insan, juz 1, h. 72.* yang artinya “Sebagian dari dosa besar adalah seseorang yang membunuh dirinya sendiri (bunuh diri)”

Dan sebagaimana hadist Nabi SAW

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يُتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مَخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung kemudian dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka, dia dijatuhkan ke dalam neraka jahannam kekal dan abadi selama-lamanya.”²

Disebutkan juga hadist Nabi SAW yang lain

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ.

“Seseorang yang mencekik lehernya sendiri sampai mati, maka kelak dia akan disiksa dengan dicekik lehernya di neraka.”³

Dan diterangkan juga, dalam kitab *Qolyubi wa 'Umairah, juz 4, h.210.* yang artinya “Haram bagi orang yang sakit untuk bunuh diri walaupun sakitnya bertambah parah dan dia tidak mampu untuk menahannya, karena dengan cara membunuh dirinya sendiri dia berharap atau ingin segera bebas dari rasa sakit tersebut”⁴

Maka dari itu, kita harus waspada terhadap ajakan-ajakan atau doktrin-doktrin ajaran kelompok seseorang yang sering menanamkan benih-benih kedengkian, kebencian, dan hasutan terhadap sesama manusia, karena kalau kita tidak waspada, maka kita akan masuk perangkapnya yang mana perangkapnya itu hanya akan mengajak kita ke dalam kenistaan, kegelapan, dan kehancuran belaka.

Tindakan bom bunuh diri merupakan tindakan terorisme yang biasanya mengatasnamakan agama. Seperti peristiwa Bom Bali I di Kuta yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudera.

² Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i. *Is'ad ar-Rafiq juz 2*, (Surabaya: al-Hidayah), 99.

³ Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i. *Is'ad ar-Rafiq juz 2*, 99.

⁴ Syihabuddin al-Qolyubi. *Qolyubi wa 'Umairah, juz 4*, (Semarang: Toha Putra), 210.

Peristiwa yang menggemparkan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah kota Surabaya yaitu bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dita Oeprianto sekeluarga pada tanggal 13 Mei 2018. Bom tersebut meledak di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun.

Setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2018. Terjadi bom bunuh diri lagi oleh Tri Murtiono sekeluarga yang meledak di Polrestabes Surabaya. Mereka dikatakan terjaring dengan Jama'ah Ansarut Daulah (JAD) yang diduga tim pendukung organisasi ISIS di Indonesia.

Pada tahun 2019 kita juga mengalami pandemi covid 19, dimana banyak sekali dampaknya yaitu kematian yang mengancam manusia. Menurut pandangan para ulama, orang-orang yang mati karena suatu wabah penyakit, maka orang itu digolongkan kriteria mati syahid.⁵ Tetapi nyatanya banyak yang mati karena wabah penyakit, namun tidak memperjuangkan Islam dan tidak membenarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.

Peristiwa bom bunuh diri terjadi lagi pada tanggal 28 Maret 2021 di depan Gereja Katedral Makassar. Akibat dari kejadian tersebut, sebanyak 14 orang mengalami luka-luka.

Dan sebelum perayaan hari natal yang terjadi pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 08.20 WIB. diketahui bom bunuh diri di Mapolsek Astananyar, Bandung yang mengakibatkan seorang anggota polisi tewas dan beberapa lainnya luka-luka.

Dari contoh kasus tersebut, bisa terlihat bahwa pada zaman milenial ini seseorang akan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pemaknaan mati syahid yang belum sepenuhnya utuh, terkhusus kriteria orang yang mati syahid.

Sebagai seorang insan yang mulia, tentunya senantiasa meyakini bahwa Allah SWT adalah Dzat pemilik segalanya. Maka, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT jika seseorang meyakini hal tersebut, maka ia pun yakin bahwa dirinya merupakan kepemilikan Allah SWT dan sudah pasti kembali kepada Sang Pencipta.

Sang Rabb memberikan petunjuk berupa kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sebuah mukjizat terbesar yang berperan sebagai pedoman bagi setiap insan. Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an setiap orang akan senantiasa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan didalamnya mengandung suatu ajaran bagi umat manusia serta berbagai macam keilmuan untuk dipelajari.

Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an adalah sebagai sebuah kitab dengan sastra tertinggi yang indah dengan menampilkan susunan kata yang sangat menarik perhatian setiap orang

⁵ Ahmad Sarwat, *Mati Syahid*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publising), 19.

yang mengkajinya. Namun untuk mengkaji atau memahami pesan yang ada di dalamnya diperlukan sebuah ilmu yang dikenal sebagai ilmu tafsir.

Prinsip dan ajaran moral yang disampaikan Al-Qur'an masih sangat global dan memungkinkan setiap generasi umat manusia untuk memberikan penafsiran yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sehingga suatu kata dalam Al-Qur'an tidak mungkin hanya memiliki satu arti atau satu makna saja, sepertihalnya dengan kata syahid dalam Al-Qur'an.

Waktu pertengahan terakhir abad 19, muncullah satu karya dalam bidang ilmu tafsir yang lengkap sekaligus bisa dijadikan referensi atau representasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, dan dengan adanya karya tersebut menjadikan yang pertama kali perkembangan ilmu tafsir di kawasan Indonesia ini khususnya, yaitu kitab tafsir *marah labid* merupakan suatu karya monumental Imam Nawawi al-Bantani, yang menjadi jawaban dari kebutuhan ilmu pengetahuan dan perkembangan kajian keilmuan khususnya ilmu tafsir yang ada di Indonesia.

Kitab tafsir ini sudah membuktikan dengan keberadaannya yang bahkan sampai saat ini dijadikan bacaan pokok di beberapa pesantren (dalam *fan* ilmu tafsir) khususnya di pulau Jawa. Hal itu, dikarenakan luasnya cakupan pembahasan dan substansinya, dari ilmu Al-Qur'an, hingga materi ilmu tentang ke-Islaman dan lughowinya, seperti: ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu nahwu-shorof, dan ilmu balaghah. Bahkan ia menjadi terkenal diseluruh dunia karena kitab tafsir tersebut sangat universal dikarenakan kitab tersebut menggunakan bahasa internasional yaitu *lughot al-Arabiyyah* dan dikarenakan kecerdasannya yang di implementasikan ketika menulis kitab tafsir *marah labid*, Imam Nawawi di anugerahkan sekaligus mendapat pengakuan dari Universitas al-Azhar Mesir yaitu predikat Sayyid Ulama al-Hijaz.

Periodesasi kitab tafsir karya Imam Nawawi al-Bantani ini termasuk sebuah karya penutup di periode klasik. Oleh karena itu, keinginan yang sangat kuat Imam Nawawi al-Bantani untuk mendakwahkan sekaligus menyampaikan isi dari kitab suci al-Qur'an tersebut di era kelabilan sosial dan intelektual manusia pada akhir abad ke 19, dan juga Imam Nawawi al-Bantani menyadari akan pentingnya menyampaikan isi dalam Al-Qur'an pada masa-masa selanjutnya (masa modern ini) dengan menghadirkan pemahaman atau metode penafsiran yang sangat mudah di fahami, apabila disandingkan dengan karya-karya tafsir yang lain, beliau mendapatkan simpati di hati umat muslim (khususnya kawasan

Indonesia ini). Maka dari penjelasan tersebut, penulis memilih pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam menjabarkan kriteria mati syahid.

Penelitian terdahulu ini, merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori penulis dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema penulis.

Pertama, Skripsi Ernawati (2017) berjudul (Kriteria orang yang mati syahid) Universitas Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Dari Skripsi ini, ditemukan adanya persamaannya yakni membahas mati syahid, perbedaannya penulis lebih fokus meneliti pada penafsiran Syeikh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *marah labid*.

Kedua, Skripsi Rifa Adillah Fikriyah (2022) dengan judul (Penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat Al-Qur'an tentang kriteria orang yang mati syahid dalam kitab *Fi Zhilalil Qur'an*) Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Dari skripsi ini, ditemukan perbedaan yakni penulis lebih fokus meneliti pada penafsiran Syeikh Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab Tafsir *Marah Labid*.

Ketiga, Buku karya Ahmad Sarwat (2022) yang berjudul (Mati Syahid) yang isinya menjelaskan apa itu mati syahid, fadhilah mati syahid, macam mati syahid dan syarat dikatakan seorang itu mati syahid. Persamaan dengan penulis yakni membahas mati syahid, perbedaannya penulis lebih fokus meneliti pada penafsiran Syeikh Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab Tafsir *Marah Labid*.

Keempat, Jurnal seorang penulis M. Sidi Ritaudin (2012) yang berjudul (Ideologi Mati Syahid Bendera Pembenaan Melakukan Teror Kekerasan Politik). Dari Jurnal ini, ditemukan seorang yang mengumbar semangat massa yang bertujuan membela kebenaran dan juga membakar semangat perubahan serta pandangan dari ideology mati syahid, akan tetapi tetap bertujuan untuk kedamaian dan keseimbangan system politik yang ada di Indonesia, dan pada saat ini juga masih terganggu karena ancaman dan teror-teror.

Kelima, Skripsi M. Ahya Ansori (2016) yang berjudul (Makna Syahid dalam Al-Qur'an) Fakultas Ushul ad-Din dan Pemikiran Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dari skripsinya ansori, ditemukan pembahasan tentang pengertian syahid dan turunan bentuk (lughowi) kata syahid lainnya dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

Keenam, Jurnal Khaeroni (2021) dengan judul “Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang pendidikan dalam kitab tafsir *Marah Labid*” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dari jurnal ini, ditemukan pembahasan tentang beberapa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani pada bidang pendidikan dalam kitab tafsir *Marah Labid* secara tersurat maupun tersirat.

Ketujuh, Skripsi Aan Parhani (2013) dengan judul “Metode Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*” Fakultas Ushul ad-Din, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar. Dari skripsinya Aan Parhani, ditemukan pembahasan tentang Imam Nawawi al-Bantani serta metode penafsiran pada kitab tafsirnya yaitu kitab *Marah Labid*.

Dilihat dari maraknya kasus bom bunuh diri yang terjadi hingga saat ini (tahun 2022), dan pada penelusuran penulis, masih belum ditemukan adanya penelitian yang meneliti tentang ayat-ayat mati syahid dalam kitab tafsir *Marah Labid*.

Maka penulis ingin mengupas tentang kriteria mati syahid yang sebenarnya dalam Al-Qur’an menurut penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *Marah Labid*.

B. METODE

Menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data- dalam penelitian kepustakaan ini, diolah melalui penggalan dan penelusuran dari beberapa buku, kitab tafsir, dan berbagai catatan lainnya yang memiliki pembahasan yang sama dengan judul dan dapat mendukung ketika melakukan penelitian sehingga didapatkan ayat yang membahas kriteria mati syahid dalam tafsir *marah labid*. Dan menggunakan metode maudhu’I dengan cara mengumpulkan ayat sesuai tema dengan menganalisa ayat kriteria mati syahid berdasarkan penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dalam tafsir *marah labid*

C. HASIL PEMBAHASAN

Biografi Imam Nawawi al-Bantani

Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi ibn ‘Umar ibn Arabi ibn ‘Ali Al-Jawi Al-Bantani Al-Tanara As-Syafi’i Al-Qadari, atau di negara Indonesia beliau lebih masyhur dipanggil Kiai Nawawi Banten, sedangkan di jazirah Arab, Imam Nawawi akrab dipanggil As-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Makki.⁶

Sebutan Imam Nawawi didapatkan dari Ulama’ masyhur , dikenal sorang penulis

⁶ Mustamin Arsyad, *Signifikansi Tafsir Marâh Labîd Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Nusantara*, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. I, No. 3, 2006. 616.

beberapa kitab *fan fiqh* yang mengikuti Imam Syafi'i, yang bermaksud supaya putranya kelak agar senantiasa meneruskan langkahnya Imam Nawawi. Alhasil sesuai dengan harapan dari nama yang diberikan orang tuanya, Imam Nawawi al-Bantani bisa menghasilkan karya yang banyak sekali di berbagai bidang keilmuan.⁷

Pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah, Nawawi lahir di daerah Tanara, Serang, Banten. Ayahnya yaitu seorang ulama pada masanya yang sangat disegani, dikarenakan selain seorang tokoh karismatik yang mempunyai pesantren, beliau KH. Umar dikatakan masih ada keturunan darah biru yang selalu menjalankan perintah agamanya. Ibundanya yaitu Zubaidah seorang ibu yang sekaligus menjadi IRT, dan dikatakan sukses dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal mendidik putra-putranya, yang kemudian hari menjadi tokoh agama, yaitu Nawawi dan empat saudaranya yang bernama Tamim, Said, Ahmad, dan Abdullah.⁸ Di usia 84 tahun, pada hari Kamis, tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi meninggal dunia di Syi'ib 'Ali Makkah. Garis silsilah Imam Nawawi merupakan masih bersanad sampai Rasulullah SAW. melalui jalur Imam Ja'far Shodiq, Muhammad Al-Baqir, 'Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra.⁹

Riwayat Pendidikan Imam Nawawi al-Bantani

Masa kecil Nawawi bersama dua saudaranya belajar pengetahuan agama Islam ke KH. Umar yaitu ayahnya sendiri. Imam Nawawi dan dua saudaranya (yaitu Ahmad dan Tamim). Mereka mempelajari pengetahuan dasar ilmu lughot al-Arabiyah seperti *Nahwu-Sharf*, kemudain ilmu-ilmu lainnya yaitu ilmu tafsir, fiqh, tauhid. Imam Nawawi dan dua saudaranya hijrah ke Ulama' daerah Banten, yaitu menimba ilmu kepada Syaikh Sahal yang merupakan Ulama' masyhur. Tidak lama setelah itu, setelah dirasa cukup, KH. Umar (ayahnya) menyuruh anak-anaknya pergi ke KH. Yusuf, (seorang kiai masyhur) untuk melanjutkan studi ke daerah Purwakarta (Karawang).¹⁰

Imam Nawawi berkesempatan pergi haji ke Makkah ketika masih berusia 15 tahun dan mendapatkan kesempatan tinggal di daerah mekkah untuk memperdalam keilmuan, seperti ilmu kalam, lughotul 'arabiyah, sastra Arab, hadist, tafsir, dan terutama pembahasan fiqh. Ketika berusia 18 tahun, akibat keuletannya, Nawawi berhasil menghafal seluruh isi dalam

⁷ Mustamin Arsyad, *Signifikansi Tafsir Marah Labid*, 617.

⁸ Mustamin Arsyad, *al-Syaikh Muhammad Nawawi*, 58.

⁹ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam: Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*, (Jakarta: CV. Sarana Utama, 1978) 4.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3S, 1982) 87.

Al-Qur'an

Pada tahun 1833 Masehi Nawawi merasa sudah waktunya kembali ke Indonesia dengan bekal keilmuan untuk mengabdikan kepada masyarakat dan meneruskan perjuangan ayahnya di pesantren. Kedatangan Nawawi membuat pesantren semakin maju, dan membludak didatangi santri dari pelosok negeri.¹¹

Pimpinan pesantren oleh ayahnya diserahkan kepada Nawawi untuk memimpinnya. Setelah itu kemasyhuran Kiai Nawawi al-Bantani dan pesantrennya membuat khawatir Colonial Belanda, dikarenakan muncul kader-kader gerakan pemberontak, karena pada tahun 1825-1830 Colonial Belanda merasa gentar pada gerakan perlawanan santri-santri Pangeran Diponegoro. Selain itu Kiai Nawawi al-Bantani adalah keturunan darah biru, pikirannya beliau terganggu dikarenakan pada saat itu, Colonial Belanda telah menguasai kerajaan Islam yang ada di daerah Banten. Beliau beranggapan Colonial Belanda pada saat itu kafir. Dari anggapan tersebut, beliau ingin sekali melawan ke Colonial Belanda dan berkeinginan mengambil kembali kekuasaan kerajaan Islam Banten.¹²

Nawawi selalu kefikiran dengan keilmuannya saat ini masih sedikit, jadi beliau ingin mencari ilmu lagi, karena tidak berkeinginan waktu berlalu tanpa belajar keilmuan. Pada saat itulah, terlihat bahwasannya Nawawi merupakan seseorang sangat ingin sekali belajar lagi dan haus akan keilmuan. Dari peristiwa tersebut, Nawawi memutuskan kembali ke Tanah Haram (Mekkah) untuk melanjutkan menegakkan agama Islam via jalur narasi atau pendidikan dan juga memberikan kontribusi kepada Negara Indonesia, yang selalu mengkader murid-murid asal Indonesia yang menimba ilmu di Tanah Haram.

Setiap tahun tidak kurang lebih sekitar dua ratus murid selalu mengikuti kultum dari beliau. Dan ada dari beberapa muridnya yang berasal dari daerah Asia Tenggara semisal: Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Dan murid-murid yang berasal dari daerah tersebut, ketika kembali ke daerahnya masing-masing, selalu menerapkan apa yang diperoleh ketika berguru ke Imam Nawawi di daerah tersebut, sehingga kemasyhuran dan karyanya Imam Nawawi sudah menyebar di berbagai Negara.¹³

Karya-Karya Imam Nawawi al-Bantani

1. At-Tafsir Al-Munir Li Ma'alim At-Tanzil Al-Musfar 'an Wujuh Mahasin At-Ta'wil, awal diterbitkan pada tahun 1305 Hijriah di Jazirah Arab.

¹¹Mustamin Arsyad, *Signifikansi Tafsir Marah Labid*, 618-619.

¹²Mustamin Arsyad, *Signifikansi Tafsir Marah Labid*, 619.

¹³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 88-89.

2. Tanqihul Qaul Al-Hatsitsi bi Syarh Kitab Lubabul Hadist.
3. Nashaihul Ibad fi Bayan Alfazh Munabbihat 'ala Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad
4. Tijanud Durari Syarh Kitab Risalah Al-Bajuri
5. Dzari'ah Al-Yaqin 'Ala Umm Al-Barahin
6. Syarh 'Ala Manzhumah As-Syekh Muhammad Ad-Dimyathi fi At-Tawashshul bi Asma Allah Al-Husna
7. Al-'Aqd Al-Tsamin Syarh Kitab Fathul Mubin
8. Fathul Majid fi Syarh Kitab Al-Durr Al-Farid
9. Qami'ut Tughyan 'Ala Manzhumah Syu'ab Al-Iman
10. Qathrul Ghaitis fi Syarh Kitab Masail Abi Al-Laits
11. Naqawah Al-'Aqidah wa Syarhul Musamma Kitab Al-Nahjah Al-Jayyidah li Hall Naqawah Al-'Aqidah
12. Nuruz Zhallam fi Syarh Kitab 'Aqidatul Awwam.
13. Bahjahtul Wasail bi Syarh Kitab Masail
14. Al-Tsamar Al-Yani'ah fi Al-Riyadhul Badi'ah
15. Sullamul Munajah 'Ala Safinah Al-Shalah
16. Suluk Al-Jaddah fi Bayan Al-Jum'ah wa Al-Mu'adah
17. Fathul Mujib bi Syarh Kitab Mukhtasharul Khatib
18. Quth Al-Habib Al-Gharib Hasyiah 'ala Fathul Qarib Al-Mujib
19. Kasyifatus Saja Syarh Kitab Safinatun Naja
20. Nihayatuz Zain fi Irsyadul Mubtadi'in
21. Salalimul Fudhala Syarh Kitab Manzhumah Hidayatul Adzkiya'
22. Maraquiul 'Ubudiyyah Syarh Kitab Bidayatul Hidayah
23. Mirqah Shu'udul Tashdiq fi Syarh Kitab Sulamut Taufiq
24. Mishbahudh Dhallam 'ala Al-Manhajul Atamm fi Syarh Tabwibul-Hikam
25. Minhajul Raghabin fi Al-Shafa wa Al-Uns.
26. Al-Ibrizud Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad Al-'Adnani
27. Bughyatul 'Awwam fi Syarh Kitab Maulidus Sayyid Al-Anam
28. Targhibul Musytaqin li Bayanil Manzhumah Al-Sayyid Al-Barjanji fi Maulidus Sayyid Al-Awwalin wa Al-Akhirin
29. Addurar Al-Bahiyyah fi Syarh Kitab Al-Khashaish An-Nabawiyyah
30. Fathul Shamadul 'Alim 'Ala Maulidus Syeikh Ahmad ibn Qasim

31. Madarijus Shu'ud ila Iktisatul Burud.
32. Fathul Ghafirul Khathiyah 'Ala Al-Kawakibul Jaliyyah fi Nazhmul Ajurumiyyah
33. Al-Fushushul Yaqutiyyah 'Ala Al-Raudhatul Bahiyyah
34. Al-Riyadhul Qauliyyah fi Al-Sharf
35. Kasyful Maruthiyyah 'Ala Sitarul Ajrumiyyah
36. Lubabul Bayan fi 'Ilmu Balaghah.
37. Hilyatus Shibyan fi 'Ilmu Tajwid
38. 'Uqudul Lujjain fi Bayanil Huquqiz Zaujain¹⁴

Tafsir *Marah Labid*

Imam Nawawi al-Bantani dikategorikan seorang intelektual milenial ketika bernaras beberapa karangan di berbagai disiplin Al-Ilmu Ad-Din (keagamaan). Salah satu mahakarya beliau adalah kitab tafsir *Al-Munir li Ma'alim At-Tanzil Al-Mufassiru 'An Wujuh Mahasinul Ta'wil (marah labid li kasyfi ma'na Qur'an al-majid)*. Di Indonesia populer sebutan tafsir munir.

Kitab tafsir *Marah Labid* cetak pertama kali di Kairo pada tahun 1305 H pada penerbit *Abd al-Razzaq*, kemudian pada tahun 1355 H di terbitkan lagi oleh percetakan *Musthafa al-Babul Halabi*. Setelah itu di cetak empat kali oleh negara Singapura yaitu percetakan *Al-Haramain*, kemudian di terbitkan lagi di Semarang, Negara Indonesia di terbitkan oleh penerbit *Usaha Keluarga*. Kemudian diterbitkan di Arab Saudi oleh penerbit *al-Maimanah* dalam dua jilid yang bernama *Tafsir al-Nawawi*. Terakhir tahun 1994, di cetak di Beirut dengan sebutan *Al-Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil* oleh penerbit *Darul Fikr*.¹⁵

Alasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam menulis kitab tafsir Al-Qur'an tersebut ialah sebagian permintaan atau permohonan dari beberapa orang-orang yang mulia, terkait penyebutan tafsir *marah labid* ini, masih belum ditemukan dari beliau. Akan tetapi, bisa diurai dengan unsur kebahasaannya, *marah* secara bahasa asalnya dari lughot arabiyah yaitu *raha - yaruhu - rawah* artinya “kedatangan dan kepergian pada waktu sore hari agar supaya berkemas sekaligus persiapan untuk berangkat lagi”. Makna *labid* disamakan dengan lughot arabiyah *labida yalbadu* bermakna “jadi satu mengelilingi sesuatu”.¹⁶

Maka dari itu, secara etimologi arti *Marah Labid* bermakna “Sangkar Burung” atau istilah lain yaitu “rest area yang nyaman untuk orang yang dalam perjalanan (datang dan

¹⁴ Mustamin M. Arsyad, *al-Syaikh Muhammad Nawawi*, 155-156.

¹⁵ Mustamin M. Arsyad, *al-Syaikh Muhammad Nawawi*, 159.

¹⁶ Louis Ma'luf, *al-Lughah*, 711.

pergi)”. Federspeel dalam bukunya yang dikutip oleh Mamat dengan judul *a Dictionary of Indonesian Islam*, mendefinisikan *marah labid* sebagai makna *Compact Bliss* artinya “kebahagiaan yang ter-tata rapi”.¹⁷

Maka dari itu, dengan adanya penamaan ini, Imam Nawawi al-Bantani bercita-cita menjadikan kitab tafsir karangan beliau agar supaya menjadi sebuah tempat kembali diharapkan merasa sangat nyaman untuk seluruh muslim yang menjadikan kitab sucinyaa (yaitu Al-Qur’an) sebagai pedoman hidup sekaligus Nawawi juga berkeinginan kontribusi atau memberikan jalan alternatif yang tepat untuk seluruh lapisan muslim yang tetap pada prinsipnya yaitu Traditional of Islam.

Pada pendahuluan kitab tafsir *Marah Labid* mengatakan bahwa kitabnya beliau refrensinya dari beberapa kitab tafsir standart, dan juga menurut beliau sangat efektif dan mudah difahami, seperti :

Kitab tafsir *Al-Futuhah Al-Ilahiyyah* karya Sulaiman al-Jamal (w. 1790 M.) kitab tafsir Fakhrudin Al-Razy (wafat 1209 masehi) yaitu *Mafatihul Ghaib*, kitab tafsir karangan Al-Syirbini (wafat 1570 masehi) yaitu *Sirajul Munir*, kitab tafsir karangan al-Fairuzabadi (wafat 1415 masehi) yaitu *Tanwirul Miqbas*, dan kitab tafsirnya Abu Su’ud (wafat 1574 masehi) yaitu *Irsyadul ‘Aqlus Salim*.¹⁸ Dan Nawawi mengambil beberapa kitab rujukan yang lain di antaranya : kitab tafsir karangan Imam Thabari (wafat 310 hijriah) yaitu *Jami’ul Bayan*, tafsir karya Ibn Katsir (w. 774 H.) yaitu *Tafsirul Qur’anul ‘Adhim*, kitab tafsir karangan al-Suyuthi (wafat 911 hijriah) yaitu *Addural Mantsur*, dan kitab tafsir karangan Imam Qurthubi (wafat 671 hijriah) yaitu *Jami’ul Ahkamul Qur’an*.¹⁹

Sistematika kitab tafsir karangan Imam Nawawi itu seperti Al-Qur’an pada umumnya menggunakan bahasa Arab dan *muwalah* yaitu di mulai surat al-Fatihah - an-Nas, dalam mukadimah, beliau membukanya menggunakan bacaan *bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah*, sekaligus *allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad* yang intinya sama dengan tafsir umumnya. Dan sebelum penjelasan panjang lebar, ketika pembukaan beliau alasan konteks penelitian kitab tafsir *marah labid*, dan disebutkan juga berbagai kitab sumber atau refrensi yang menjadi rujukannya.

¹⁷ Mamat S. Burhanuddin, 42.

¹⁸ Mustamin M. Arsyad, *al-Syaikh Muhammad Nawawi*, 237.

¹⁹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, cet. VII, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), jilid II, 336-342.

Metode dan corak kitab tafsir *Marah Labid* ini sepertihalnya beberapa kitab tafsir yang sebelumnya, dikarenakan penafsiran Imam Nawawi al-Bantani selalu memperhatikan beberapa kondisi dan situasi setempat, seperti keilmuannya, kondisi sosiopolitik yang beliau hadapi, dan sebagainya. Tidak lepas dari itu, kitab tafsir *Marah Labid* di kategorikan kitab tafsir terfavorit di kondisi dan waktunya (segi penulisan, metode atau coraknya).

Imam Nawawi al-Bantani berusaha menafsirkan ringkas mungkin, namun tetap mencantumkan segala hal, caranya ialah tetap memasukkan pendapat lainnya dalam bahasa yang sangat ringkas. Dan bisa diartikan kitab tafsir beliau ini, dikategorikan metode ijmal atau global.

Penafsiran Imam Nawawi terkait ayat Mati Syahid dalam *Marah Labid*

QS. Al-Baqarah [2] ayat 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

“Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”²⁰

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ

(Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati)

Imam Nawawi mengatakan maksud dari penggalan ayat tersebut ialah sepertihalnya orang-orang yang mati pada umumnya –

بَلْ أَحْيَاءٌ (bahkan mereka itu hidup)

Yakni sebenarnya mereka itu hidup di dalam surga, seperti makhluk hidup lainnya, yaitu mereka berada di surga, diberi rezeki berbagai hadiah atau nikmat-

وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (tetapi kamu tidak menyadarinya)

Lafadz tersebut menjelaskan bahwa keadaan seorang yang mati syahid, baik itu kehidupan dan keadaan mereka yang sebenarnya

Imam Nawawi al-Bantani mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut merupakan peristiwa orang - orang gugur ketika terjadinya peperangan badar, pada hari itu sebagian golongan pasukan muslim telah

²⁰ Al-Qur’an Dan Terjemah Depag RI.

gugur sebanyak empat belas orang laki-laki, dari golongan Muhajirin enam orang dan golongan Anshor delapan orang.

Mereka yang berasal golongan Muhajirin adalah *Pertama*, ‘Ubaidah ibnul Haris ibnu ‘Abdul Muttalib, *Kedua*, ‘Amr ibnu Abu Waqqas, *Ketiga*, Zusy Syimalan, *Keempat*, ‘Amr ibnu Nafilah, *Kelima*, ‘Amr ibnu Bakr dan yang *Keenam* Mahja’ ibnu ‘Abdullah,

Sedangkan yang berasal dari kalangan Anshor adalah *Pertama*, Sa’id ibnu Khaisamah, *Kedua*, Qais ibnu ‘Abdul Munzir, *Ketiga*, Zaid ibnul Haris, *Keempat*, Tamim ibnul Hammam, *Kelima*, Rafi’ ibnul Ma’la, *Keenam*, Harisah ibnu Suraqah, *Ketujuh*, Mu’awawiz ibnu ‘Afra, dan yang *Kedelapan* ‘Auf ibnu ‘Afra.

Orang-orang mengatakan bahwa si Fulan telah mati dan si anu telah mati, lalu Allah melarang bila mereka yang gugur dalam perang Badar dari kalangan kaum muslim dikatakan telah mati.²¹

Imam Nawawi al-Bantani juga menukil pendapat-pendapat ulama yang lainnya, terkait orang kafir dan orang munafik mengatakan “Sesungguhnya sekelompok orang (dalam artian) kaum muslim yang ikut berperang, membunuh dirinya sendiri karena mencari keridaan Nabi Muhammad tanpa ada faedahnya”, setelah perkataan orang-orang kafir dan munafik tersebut, dari peristiwa itulah ayat ini diturunkan.

QS. Ali-Imran [3]:169

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.”²²

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

(Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati)

Asbabun nuzul ayat ini bersamaan ketika peristiwa sekelompok orang gugur ketika terjadi peperangan uhud, dan sekelompok orang tersebut berjumlah tujuh puluh laki-laki; kalangan Muhajirin ada empat orang di antaranya, yaitu *Pertama*, Hamzah ibnu ‘Abdul Muthalib, *Kedua*, Mus’ab ibnu ‘Umair, *Ketiga*, Syammas ibnu ‘Usman dan *Keempat*, ‘Abdullah ibnu Jahsy, sedangkan yang lainnya berasal kalangan Anshor, Imam Nawawi

²¹ Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-‘Ilmu Lilmalayyin), 41.

²² Al-Qur’an Dan Terjemah Depag RI.

berdo'a kepada mereka yaitu sahabat Muhajirin dan Anshor "semoga Allah SWT melimpahkan ridhanya"

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (Bahkan) sebenarnya mereka itu yaitu sahabat Muhajirin dan Anshor (hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki) yakni hadiah atau nikmat pemberian dari Allah SWT. berupa surga.²³

Imam Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya juga mengutip dari hadist riwayat Ibnu 'Abbas bahwa Nabi pernah menggambarkan keadaan syuhada, yang artinya: "Sesungguhnya arwah mereka berada dalam perut burung hijau, dan sesungguhnya burung-burung hijau itu mendatangi sungai-sungai surga dan memakan buah-buahannya serta pergi ke mana saja yang disukainya dan bersarang di lentera-lentera emas yang berada di bawah 'Arasy'."²⁴

QS. ali-Imran [3]:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
التَّوَابِ

"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik."²⁵

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ (Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya)

Yaitu memperkenankan suatu perkara yang mereka minta berupa mengampuni seluruh dosa-dosa mereka dan juga memberi pahala-

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

(Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu)

²³ Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-'Ilmu Lilmalayyin), 129.

²⁴ Imam Nawawi al-Bantani mengutip dari kitab tafsir Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-'Ilmu Lilmalayyin), 129.

²⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

Jumhur ulama membacanya menggunakan *Hamzah* yang di-*fathah*-kan yakni *Anni*, dan Ubay membacanya dengan memakai *Ba* yang bermakna *sababiyah* yakni *bi-anni*. ‘Isa ibnu ‘Umar membacanya dengan *Hamzah* yang di-*kasrah*-kan yang bermakna : Aku adalah (Allah SWT) tidak menyia-nyaiakan pahalanya seseorang yang beramal.

Sedangkan makna penafsirannya oleh Imam Nawawi Al-Bantani ialah do’a mu telah dikabulkan dan segala sesuatu yang kamu minta diperkenankan-

مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ

(laki-laki atau perempuan) (sebagian dari kamu adalah keturunan sebagian yang lain)

Jadi, pada intinya tidak ada perbedaan dalam memperkenankan do’a dan pahala antara *dzakar in au untsa* apabila mereka berdua tetap berpegang teguh kepada ketaatan dalam tingkatan yang sama. Maka Allah SWT. berlaku adil yang artinya tidak membedakan yang *dzakar in au untsa* ketika memohon atau do’a dan juga tidak membeda-bedakan terkait pahala dengan syarat, apabila tetap berpegang teguh kepada ketaatan dalam tingkatan yang sama. Yakni bagian dari kamu itu, sama dengan yang lain dalam sebagian hal, misal pahala ketaatan, ataupun siksaan karena kedurhakaan.

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

(maka orang-orang yang berhijrah) (yang diusir dari kampung halamannya)

Yakni memilih hijrah meninggalkan kampung halamannya demi berhidmat kepada Rasul.- Bermakna sekelompok orang kafir yang dengan tega mengeluarkan mereka dengan paksa, padahal itu tanah mereka dilahirkan-

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي (yang disakiti di jalan Ku) Bermakna dikarenakan taat akan semua perintahku dan demi membela agama-Ku-

وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا

(yang berperang dan dibunuh)

Pendapatnya Nafi’, ‘Asim, dan Abu ‘Amr membacanya *qatalu* dengan memakai *Alif* dan *qatilu* dalam bentuk *takhfif*, maknanya “mereka memerangi musuh bersama dengan Nabi hingga gugur di medan jihad.” Pendapatnya Ibnu Katsir dan Ibnu ‘Amr membacanya *qatalu* dengan memakai *Alif* dan *qatilu* dengan memakai tasydid karena pembunuhan terjadi atas diri mereka secara berulang-ulang, dan menurut pendapat lain disebutkan bahwa maknanya adalah *qutti’u* yakni dicabik-cabik. Pendapatnya Hamzah dan Kisai membacanya *qatilu* pada lafal yang pertama tanpa memakai *Alif* dan pada lafal yang kedua memakai *Alif* yakni *qatalu*, yakni mereka gugur, sedangkan mereka telah berperang.

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﷻ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

(pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Selain itu, di sisi-Nya pahala yang baik)

Yakni sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa telah menjanjikan kepada orang yang berbuat hal tersebut tiga perkara berikut: *Pertama*, seluruh kesalahannya dihapuskan dan dosa-dosanya diampuni. *Kedua*, diberi pahala yang besar yaitu dimasukkan ke dalam surga. *Ketiga*, keberadaan pahala disertai dengan penghormatan, hal ini diisyaratkan oleh Firman-Nya yang menyebutkan *min 'indillah* yakni dari sisi Allah.

Firman Allah yaitu makna *Sawaban* menjadi mashdar yang mengukuhkan makna lafal yang sebelumnya, karena makna gabungan dari seluruhnya adalah *laukaffiranna*, *laudkhillannahum*, dan *laushibannahum* sehingga seakan-akan dikatakan bahwa aku benar-benar akan memberi mereka imbalan karena sudah berjuang di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah disebutkan

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (Selain itu, di sisi-Nya pahala yang baik).

Merupakan taukid karena pahala itu merupakan balasan yang mulia.²⁶

QS. an-Nisa' [4]:69

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”²⁷

(Dan barang siapa yang menaati Allah & Rasul-Nya)

Dengan mengenal Allah SWT dan wajib kita ketahui adalah Sang Rabb, yang wajib mengakui kebesaran dan keagungan-Nya serta Dia Maha Kaya dari selain Nya dan Nabi-Nya, kita harus mengikuti dan tunduk patuh secara menyeluruh kepada perintah-perintah dan larangan-laranganNya

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

²⁶ Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-'Ilmu Lilmalayyin), 136-137.

²⁷ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

(mereka itu) yakni orang-orang yang taat (*akan berkumpul dengan sekelompok orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah*)

Yaitu di alam surga, masing-masing dari mereka bisa memandang dari sebagian yang lain, sekalipun tempatnya berjauhan karena penghalangnya telah dihapuskan sehingga sebagian dari orang – orang tersebut bisa melihat sekelompok yang lain, sekaligus apabila mereka menginginkan tambahan dan pertemuan, mereka dapat melakukannya dengan sangat mudah-

وَالصَّادِقِينَ-مِّنَ النَّبِيِّنَ (para nabi-nabi) Muhammad dan lainnya- (Shiddiqin)

Bermakna orang-orang terdahulu membenarkan para Rasul, sehingga mereka menjadi panutan bagi orang lain dalam hal tersebut, dan mereka adalah sahabat-sahabat para nabi yang utama-

وَالشُّهَدَاءِ (orang-orang mati syahid)

Bermakna sekelompok orang yang sudah bersaksi tentang kebenaran agama Allah yang diutarakannya bersamaan hujjah sekaligus keterangan, dan ada juga yang menggunakan senjata seperti: pedang, tombak, atau lain sebagainya. Sekelompok orang yang mati syahid tersebut merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan.

Jika seseorang mati dibunuh oleh sekelompok orang kafir, maka tiada kelebihan kemuliaan baginya. Dikarenakan, tujuan pembunuhan ini ada yang terjadi kepada sekelompok orang fasik dan yang tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. Akan tetapi, berbeda dengan sekelompok orang yang beriman, yaitu mukmin tersebut ketika berdo'a selalu mengatakan: "Ya Allah, berilah kami rezeki mati syahid."

Jika definisi syuhada' hanya diartikan ketika sekelompok orang dibunuh oleh sekelompok orang kafir, jika hal tersebut terjadi, pastilah ada sekelompok orang yang berdo'a kepada Allah ingin dibunuh dengan cara seperti itu. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan meminta dibunuh oleh sekelompok orang kafir itu termasuk perbuatan kekafiran, lantas bagaimana mungkin diperbolehkan meminta kekufuran kepada Allah.

وَالصَّالِحِينَ (orang-orang shaleh)

Orang-orang sholeh dalam keyakinan dan amal perbuatannya. Karena sesungguhnya kejahatan adalah faktor yang merusak akidah atau keyakinan dan kedurhakaan adalah faktor yang merusak amal, sedangkan mereka mencurahkan perhatiannya kepada ketaatan kepada Allah sepanjang usia mereka, dan harta benda mereka digunakan untuk meraih rida-

Nya. Setiap orang yang keyakinannya benar dan amalnya tidak ada maksiatnya maka dia adalah orang yang shaleh. Kemudian, orang yang shaleh itu adakalanya terlibat dalam kesaksian membela agama Allah bahwa agama Allah adalah hak, dan selain agama Allah adalah batil.

Kesaksian ini adakalanya dilakukan dengan hujjah dan dalil, dan adakalanya pula dilakukannya dengan senjata. Tetapi, adakalanya orang yang shaleh tidak menyandang sifat sebagai seseorang yang menegakkan kesaksian tersebut, sehingga terbuktilah bahwa setiap orang yang syahid adalah seorang yang shaleh, tetapi tidak sebaliknya.

Syahid adalah keshalehan yang paling mulia. Kemudian, orang yang syahid adakalanya berpredikat sebagai shiddiq dan adakalanya tidak. Kata shiddiq berarti orang yang paling dahulu beriman daripada yang lainnya, dan keimanannya itu menjadi panutan bagi yang lainnya. Maka terbuktilah bahwa setiap orang yang menyandang predikat shiddiq pasti seorang yang syahid, tetapi tidak sebaliknya.

Selain itu, terbukti pula bahwa ciptaan Tuhan yang paling utama adalah para utusan Allah yaitu Nabi-nabi-Nya, sesudah mereka ialah para shiddiqin, lalu sekelompok orang yang memiliki tingkatan syuhada', dan orang yang hanya memiliki predikat shaleh.²⁸

QS. an-Nisa' [4] ayat 74

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah! Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan niscaya kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”²⁹

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *Oleh karena itu, hendaklah berperang di jalan Allah*

Bermakna untuk menegakkan atau menjunjung tinggi kalimatillah-

الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ *mereka adalah sekelompok orang yang mengutamakan keperluan alam akhirat dengan alam dunia.*

Bermakna yang dimaksud kata mereka ialah sekelompok orang munafik tidak berpartisipasi ketika peperangan Uhud. Mereka diperintahkan agar mengubah sikap mereka yang munafik itu dan ikhlas dalam iman yang sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Utusannya-Nya sekaligus jihad di jalan-Nya. Lafadz yang dimasuki oleh *Ba*

²⁸ Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-'Ilmu Lilmalayyin), 159.

²⁹ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

tidak lain adalah lafadz yang ditinggalkan, yakni lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Karena orang-orang munafik itu tidak menginginkan pahala akhirat dan lebih suka mengambil kesenangan dunia. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa hendaklah sebagian orang yang dominan memilih kesenangan *fi ad-Dunya* daripada pahala *fi al-Akhirat* berperang.

Berdasarkan hal ini, maka harus ada yang terbuang, bentuk lengkapnya adalah beriman kemudian berperanglah kamu. Atau, yang dimaksud dengan lafadz *Alladzina Yasruna* adalah orang-orang beriman yang tidak ikut dalam berjihad. Berdasarkan tafsir ini berarti lafadz *Yasruna* bermakna *Yabi'una*, yakni hendaklah ikut berpartisipasi perang di jalan Allah, sebagian orang yang menukar akhiratnya dengan dunia, yakni lebih memilih dunia daripada akhiratnya.

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *Barang siapa yang berperang di jalan Allah*

Yakni dalam ketaatan kepada Sang Rabb-

فَيُقْتَلْ (lalu gugur) mati syahid- أَوْ يَغْلِبْ (atau memperoleh kemenangan)

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ (maka kelak akan Kami berikan kepadanya)

Yakni Kami berikan kepadanya dalam dua keadaan itu-

أَجْرًا عَظِيمًا (pahala yang besar) Yaitu memperoleh manfaat yang murni dan kekal yang disertai dengan penghormatan. Apabila pahala dapat diperoleh dalam kedua kondisi itu yakni baik gugur ataupun menang, maka tidak ada amal yang lebih mulia dari berjihad.³⁰

QS. at-Taubah [9] ayat 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.”³¹

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

³⁰ Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-‘Ilmu Lilmalayyin), 160.

³¹ Al-Qur’an Dan Terjemah Depag RI.



(Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah)

Kalimat ini merupakan alenia baru yang menerangkan jual-beli atau pengorbanan yang dimaksud. Seakan-akan dikatakan bahwa bagaimanakah mereka menjual diri dan harta mereka sehingga mendapat balasan surga? Maka dikatakan bahwa mereka ikut berpartisipasi perang di jalan Allah yakni menyerahkan jiwa sekaligus hartanya demi ketaatan kepada Sang Rabb.

Sekelompok orang mukmin itu manakala ikut berpartisipasi perang di jalan Allah, kemudian meninggal di tangan orang kafir dan dia membelanjakan harta bendanya di jalan Sang Ilahi, maka sesungguhnya ia mendapatkan imbalan dari Allah di akhirat nanti berupa surga sebagai balasan dari perbuatannya, yaitu pengorbanan jiwa dan hartanya-

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ *(lalu mereka membunuh atau terbunuh)*

Hamzah dan al-Kisai membacanya dengan mendahulukan mabni maf'ul atas mabni fa'il, sedangkan ulama lain sebaliknya. Makna mendahulukan fa'il atas maf'ul ialah bahwa mereka membunuh sekelompok orang kafir dan tidak ada keraguan untuk melakukannya sampai mereka benar-benar terbunuh. Adapun makna mendahulukan maf'ul atas fa'il ialah bahwa sejumlah besar dari kalangan kaum muslim sekalipun mereka gugur hal tersebut tidak membuat kapok kaum muslim lainnya untuk tetap berperang, bahkan mereka masih tetap memerangi musuhnya yang terdiri atas orang-orang kafir dengan seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada pada saat itu.

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا *(sebagai janji yang haq dari Sang Ilahi)*

Yakni suatu hak tersebut telah menjadi janji yang haq dari Allah dan Dia telah menetapkannya-

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

(yang ada dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah?)

Yakni tidak ada seorang pun yang ketika berjanji, lebih menepati janjinya dari Allah.

فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(Maka bergembiralah kamu) yakni dengan kegembiraan yang luar biasa- *(dengan jual beli yang sudah kamu jalani itu)* yakni dengan jihad kamu sehingga mendapatkan surga- *(dan itulah)* yakni surga sebagai imbalan dari mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah- *(kemenangan yang besar)* maka tiada kemenangan yang lebih besar darinya.³²

³² Marah Labid, *Tafsir an-Nawawi*, Juz I (Jakarta Selatan, Dar al-'Ilmu Lilmalayyin), 356.

Analisa Penafsiran Ayat-Ayat Mati Syahid menurut Imam Nawawi dalam Tafsir *Marah Labid*

Perjuangan tidak ada sama sekali memiliki kata terakhir, tetapi cara setiap komunitas bertempur sering berubah seiring dengan perubahan sarana perang. Beberapa tahun terakhir ini, ada laporan berulang kali tentang upaya sebagian golongan Islam untuk melakukan bom bunuh diri. Dan mungkin juga bom bunuh diri terjadi dalam situasi perang dimana tidak ada cara lagi untuk mengalahkan musuh. Pendapatnya Nawaf Hail Takfur, bom bunuh diri merupakan tindakan di mana seseorang mengisi tas, kendaraan atau sesuatu yang lain dengan bahan peledak, atau melekatkan bahan peledak di tubuhnya kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, otomatis bisa juga orang yang ada di sekitar area tersebut ikut meninggal.³³

Bom bunuh diri merupakan tindakan bunuh diri yang dimotivasi oleh keyakinan pelakunya bahwa tindakan tersebut semacam perjuangan untuk kebenaran. Padahal dalam Islam melakukan bom bunuh diri dilarang keras karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, mereka bertindak yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup, padahal dilindungi oleh hukum Islam. *Kedua*, tindakan yang merugikan Bumi dan ledakan yang diakibatkannya menyebabkan kehancuran dan kerusakan pada benda mati dan makhluk hidup di sekitarnya, meskipun terlindungi dengan baik. *Ketiga*, bom bunuh diri adalah ilegal karena merupakan bentuk keputusan (*al-ya'su*) dan merugikan diri sendiri (*ihla' an-nafs*), baik dilakukan di tempat damai (*dar al-shulh atau dar al-salam atau dar al-dakwah*) maupun di tempat perang (*dar al-harb*).³⁴

Teror bom sangat marak di negeri ini sehingga banyak sekali jiwa tak berdosa yang menjadi korbannya. Dalih yang diusung oleh para teroris antara lain amar ma'ruf nahi munkar, menghilangkan kemaksiatan, khilafah Islamiyah, dan berbagai dalih lainnya. Namun, bagaimanapun tiap usaha untuk mendapatkan kemaslahatan (*mashaalih*) yang dilaksanakan dengan cara yang dapat menyebabkan kerusakan dan kebinasaan (*mafaasid*) adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi banyak sekali korban jiwa tak berdosa yang menjadi akibat dari teror bom tersebut.

Bagaimanapun, hal tersebut termasuk pembunuhan, dan pembunuhan adalah salah satu dosa besar. Meskipun korbannya adalah seorang kafir *mu'ahad* (kafir yang telah

³³ Nawaf hail Takfuri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (al-Amaliyat al- Istisyhidiah fi al-Mizan al-Fiqhi)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 320.

³⁴http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=148

mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan Islam, yang harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya) yang tentunya non muslim, hal tersebut tetap termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Jaami'us Shaghiir* “Barangsiapa membunuh non muslim, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga, meskipun aromanya dapat ditemui dari jarak perjalanan 40 tahun.”³⁵

Bahkan, apabila yang menjadi korban pembunuhan adalah orang mukmin, maka balasannya kelak adalah siksa neraka Jahannam dan laknat serta kemurkaan Allah bagi pelaku pembunuhan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' [4] ayat 93, “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”³⁶

Dan diterangkan dalam kitab *Jaami'us Shaghiir* yang artinya “Barangsiapa membunuh seorang mukmin dan dia merasa senang dengan membunuh mukmin tersebut, maka Allah tidak akan menerima (pahala) dari ibadah sunnahnya maupun fardhunya.”³⁷

Pernyataan al-Qur'an untuk melaksanakan jihad telah ada sejak diturunkannya pada periode Makkah yaitu dengan turunnya ayat yang paling awal mengenai jihad dalam QS. al-Furqan [25] ayat 52.

فَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.”³⁸

Berdasarkan ayat tersebut, maka bisa dijadikan petunjuk bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang, karena perintah perang baru diturunkan pada periode Madinah yaitu pada tahun kedua Hijriah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya menjadi catatan sejarah sebagai awal terjadinya kontak senjata kaum muslimin dengan orang kafir.³⁹

Sehingga makna perintah jihad pada ayat ini, pada dasarnya bukanlah jihad dalam arti perang, akan tetapi dalam makna lain. Dengan demikian jihad yang diperintahkan Al-

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syibani. *Al-Jami' al-Shaghiir*. 177.

³⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syibani. *Al-Jami' al-Shaghiir*. 177.

³⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VII, Bandung: Mizan, 1998), 506.

Qur'an tidak terbatas pada jihad dalam makna perang, akan tetapi mencakup banyak aktifitas keagamaan yang lain.

Jihad seringkali diartikan dengan perang, adapula yang mengartikan berjuang dan lain sebagainya. Seringkali makna jihad dijadikan senjata utama oleh para pengusung khilafah Islamiyah. Namun, hakikat jihad adalah bertujuan untuk menolak bahaya, menghilangkan kelaliman, dan mencegah dari segala perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dijelaskan di kitab Hikmatut Tasyrii' tentang makna jihad dalam islam adalah sebagai berikut:

“Jihad dalam Islam adalah memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan upaya mereka untuk merobohkan tiang-tiang keamanan, meresahkan ketentraman masyarakat yang hidup tentram di negeri mereka. Atau, memerangi orang-orang yang menyebarkan fitnah. Adakalanya dengan cara menyimpang dari agama, keluar dari golongan, merusak tongkat ketaatan. Atau, memerangi orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan di antara kaum muslim dan mengusir mereka dari negeri mereka, mengingkari janji dan kewajiban. Dengan demikian, jihad adalah bertujuan untuk menolak bahaya dan segala sesuatu yang tidak diharapkan, menghilangkan kelaliman, dan mencegah dari segala perbuatan yang dilarang.”⁴⁰

Namun, sebaik-baik jihad dan yang paling berat adalah memerangi diri sendiri dan segala keinginan yang timbul darinya. Karena, jika diri mampu dikuasai, maka tidak mudah untuk terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Dan diterangkan dalam kitab yang artinya “Sebaik-baik jihad adalah seorang lelaki yang memerangi dirinya dan nafsunya.”⁴¹

Islam tidak mengingkari adanya perang yang dilakukan oleh Nabi SAW tetapi bahwa peperangan bukanlah cara yang umum. Islam menerima perang bahkan pada saat-saat tertentu, memang diharuskan, misalnya dalam hal membela diri atau menghindarkan diri dari fitnah. Hal ini jelas dalam sejarah Islam, pada masa awal Islam ketika kaum musyrikin berusaha menekan dan menyerang umat Islam, maka pada saat itu perang diwajibkan. Sebagaimana halnya masa modern ini perang diperlukan untuk melawan kelompok radikal, teroris, golongan aksi bom bunuh diri, mengusir penjajah.

Imam Nawawi al-Banatani dalam kitab tafsir *Marah Labid* mengelompokkan kriteria mati syahid setidaknya meliputi empat hal, yaitu:

1. Syahid Karena Gugur Di Jalan Allah

⁴⁰ Ali Ahmad al-Jarjawi. *Hikmatut Tasyri'*. (Dar al-Fikr), juz 2, 217.

⁴¹ M. Abdurrauf al-Nawawi. *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*. (Lebanon: Dar al-Kutub, 2009), juz 2, 40.

a. QS. al-Baqarah [2] ayat 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

“Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”⁴²

b. QS. ali-Imran [3] ayat 169

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.”⁴³

Sebab musabab diturunkannya dua ayat ini merupakan suatu peristiwa untuk membantah sekaligus menolak perkataan sekelompok musyrikin yang berpendapat bahwa *Ashhabun Nabi* sudah melakukan hal yang sia-sia yaitu bunuh diri dengan berpartisipasi ikut medan peperangan, dan para musyrikin juga mengatakan bahwa *Ashhabun Nabi* itu telah menyia-nyiakan umur dan juga mati sia-sia.

Orang gugur atau terbunuh ketika berpartisipasi mengikuti peperangan di jalan Allah itu, bahwa mereka sudah tenang karena di alam selanjutnya (alam barzah) sudah mendapatkan pahala berupa rizqi dari Allah, akan tetapi orang gugur tersebut belum bisa mengetahui dikarenakan keadaan ketika di alam barzah itu tidak dapat dilihat. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa “kehidupan orang yang gugur tersebut ketika di alam barzah itu adalah hakikatnya kehidupan, yang pada intinya orang yang gugur, hidup diantara ruh dan jasad mereka itu bergabung.

Mati syahid yang dimaksudkan sebagai "gugur di jalan Allah" adalah istilah yang merujuk pada kematian seseorang dalam perjuangan atau berperang untuk membela agama Islam. Dalam konteks ini, "gugur di jalan Allah" mengacu pada kematian seseorang yang terjadi saat ia berjuang dalam perang atau pertempuran yang dianggap sebagai perjuangan agama. Ini mencakup situasi perang defensif untuk melindungi agama, diri sendiri, atau komunitas Muslim dari ancaman eksternal. Dari penjelasan tersebut, seseorang yang meninggal saat berperang dengan tekad yang tulus dan niat yang murni untuk membela agama Islam dianggap mati syahid.

⁴² Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

⁴³ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

Mati syahid dalam konteks ini dianggap sebagai pengorbanan terbesar yang bisa dilakukan seorang Muslim dalam membela agama dan umat Islam. Mereka yang "gugur di jalan Allah" diyakini akan mendapatkan pahala besar dan kemuliaan di akhirat. Sedangkan syahid versi golongan radikal beranggapan "seseorang yang layak mendapatkan gelar syahid ialah seseorang yang memperjuangkan tegaknya Negara Islam, jika tidak bersedia untuk menegakkannya, maka tidak digolongkan syuhada, walaupun mereka melakukan berbagai hal yang berkaitan tentang agama, seperti mengajarkan agama dan sebagainya."⁴⁴

Golongan yang beranggapan jalan untuk menegakkan syariat Islam via dakwah dan jihad yaitu golongan radikal jihadi, karena urgensi dakwah memberikan kesadaran pentingnya syariat Islam, dan sebagian masyarakat mendukung mereka. Setelah memperoleh dukungan mereka melakukan jihad dengan senjata melawan pemerintahan Indonesia yang dianggap kafir. Karena jihad versi golongan mereka diartikan bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahkan, dan menegakkannya.⁴⁵

Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya perang fisik. Jika di aplikasikan pada zaman ini, maka perang bisa didefinisikan terdapat perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan perang pada zaman Nabi SAW. yang berarti perang di zaman Nabi termasuk ikhtiar pembelaan umat muslim dari musuhnya dalam perbuatan aniaya, oleh sebab itu umat Islam harus melakukan tindakan berupa perang fisik dengan senjata. Maka perang pada zaman ini tidak menggunakan senjata atau fisik karena era tersebut sudah terlewati. Peperangan bisa saja diperlukan ketika melawan kelompok radikal, teroris, golongan aksi bom bunuh diri, mengusir penjajah.

Menanggapi aksi terorisme yang ada di Indonesia. Teroris atau pelaku teror merupakan orang yang melakukan kekacauan, tindakan kejam, dan mengancam. Memerangi pelaku teror merupakan sebuah keharusan, dikarenakan bagaimanapun juga teroris adalah musuh bersama. Walaupun mereka (teroris) itu manusia, akan tetapi mereka adalah manusia yang tidak mempunyai rasa prike-manusiaan. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus berusaha memberantas pelaku atau tokoh teroris sampai dengan akarnya.

Maka dari itu, apresiasi yang sangat tinggi diberikan kepada pihak berwajib atas kesigapan mereka dalam meredam kemungkinan adanya serangan teroris khususnya di

⁴⁴ Nurjannah. *Radikal Vs Moderat atas nama dakwah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Jihad*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 59.

⁴⁵ Tim Setara Institut. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), 42.

Indonesia dengan menangkap pelaku utama yang disinyalir sebagai otak dari aksi teror di dalam negeri ini.

Akan tetapi, upaya-upaya yang telah digunakan oleh pihak berwajib tersebut, oleh sebgaiian masyarakat ditanggapi pro dan kontra, yang setuju dengan tindakan pihak berwajib, beralasan jika teroris ditangkap hidup-hidup, meski sudah dipenjara, para teroris masih bisa merekrut orang dan tetap bisa menyebarkan ideologinya.

Salah satu alasan masyarakat yang kontra dengan tindakan aparat berwajib adalah ketika tokoh-tokoh teroris ditembak mati oleh pihak berwajib, narasi terorisme seolah terkubur bersama jasad mereka. Penyergapan dengan cara menembak mati (ditembak mati tanpa proses peradilan) memang menandakan kepada masyarakat bahwa inilah akibat jika terlibat dalam jaringan teroris.

Strategi ini, memang cukup berhasil dalam jangka pendek. Namun, perlu diingat bahwa kelompok atau orang yang sudah dibangun pemahamannya dengan jihad kekerasan adalah orang-orang yang siap mati. Mereka selalu mengatakan bahwa kematian merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan tiket menuju surga.

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana paparan di atas, kelompok teroris akan terus berkembang biak dengan caranya, lantas pandangan syari'at hukum Islam terhadap aksi memerangi teroris dengan cara menembak mati, seperti yang dilakukan oleh pihak berwajib sebagai upaya pemberantasan terorisme khususnya yang ada di Negara kita ini adalah perbuatan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, bisa dikategorikan dan dihukumi seperti *Bughah*, apabila memenuhi kriteri-kriteria *bughah*. Saat ini, para *bughah* (teroris, pemberontak dan pembangkang pemerintahan resmi) banyak sekali tersebar di belahan bumi nusantara ini. Ciri khas perilaku mereka antara lain adalah menyebarkan isu atau fitnah, menciptakan kerusuhan dan kekacauan, baik yang berupa isu politik ataupun sara (ras dan agama), hingga teror pembunuhan dan bom bunuh diri, dan lain sebagainya. Adapun kriteria-kriteria *bughah* dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, boleh diperangi dengan tiga syarat, yaitu: "*Pertama*, pada mereka ada kekuatan. *Kedua*, pada mereka telah keluar dari penguasaan imam, yakni pemerintah yang adil dan yang sah. *Ketiga*, pada mereka ada penafsiran yang membolehkan (mereka keluar dari kuasa pemerintahan yang sah)."⁴⁶

⁴⁶ Syekh al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni. *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah), Juz 2, 184.

Pengertian kata *bughah* berasal dari kata *baghyun* berarti zalim dan pelakunya disebut *baaghi* (yang zalim) bentuk jamaknya *bughah*. Dalam Istilah ulama', *bughah* ialah orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah (imam) yang adil, dan dia tidak taat pada imam dengan tidak mau melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Berikut ini sikap yang diberikan para ulama terhadap *bughah* dengan beberapa syarat sebagai berikut: *Pertama*, menurut ulama' wajib memerangi kaum *bughah* dan mereka tidak kafir sebab sifatnya itu. Jika mereka kembali taat, maka tidak diperangi lagi dan taubat-nya diterima. *Kedua*, menurut Imam Nawawi; para sahabat r.a. bersepakat memerangi dan membunuh kaum *bughah*. Apabila sekelompok orang memberontak kepada pemerintahan yang sah dan menuntut untuk memisahkan diri serta tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, mereka harus dilihat dari kriteria berikut ini; *Pertama*, Jika pada mereka terdapat kriteria yang menyebabkan mereka dapat digolongkan sebagai *bughah*, maka hukum *bughah* diberlakukan atas mereka. *Kedua* Sebaliknya, jika tidak terdapat kriteria yang menyebabkan mereka dapat digolongkan sebagai *bughah*, maka hukum tersebut tidak diberlakukan.⁴⁷

Dari uraian di atas, perbuatan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang sudah termasuk kategori *bughah*, maka pemerintah yang sah berhak dan wajib mentaatkan atau meluruskan mereka kembali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam kitab kifayat al-akhyar juz 2 h.185, adalah sebagai berikut: dalam hal bagaimana cara atau metode memerangi kaum *bughah*, para ulama' berbeda pendapat, sebagaimana keterangan dalam kitab Kifayat al-Akhyar, berikut ini:

- 1) Apabila memungkinkan untuk menahan atau menangkap mereka, kejahatan dan memeranginya demi menolak maka tidak boleh membunuhnya.
- 2) Apabila memungkinkan untuk melumpuhkan mereka, maka tidak boleh segera menghabisi nyawanya.
- 3) Jika peperangan berkobar keadaan tentu sulit untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, boleh bagi aparat yang berwenang untuk melumpuhkan mereka dengan cara melukai maupun dengan cara yang lainnya.
- 4) Apabila seorang dari mereka tertawan/tertangkap atau dapat di-lumpuhkan, maka tawanan itu tidak boleh dibunuh, dan seseorang dari mereka yang terluka tidak boleh segera dihabisi nyawanya.

⁴⁷ Syekh al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni. *Kiafayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. Juz 2, 184.

- 5) Menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, kaum bughah yang ditawan harus dibunuh, dan yang terluka harus segera dihabisi nyawanya.⁴⁸

Jika definisi perang yang kita ketahui adalah menggunakan senjata saja, maka agama Islam yang masyhur akan nilai *Rahmatan lil 'alamin* belum bisa terealisasi dengan baik, kemungkinan agama Islam bisa dianggap agama yang kurang terbuka bahkan tertutup, dan tidak bisa menerima keragaman. Hal tersebut bisa menguatkan kaum orientalis akan pendapatnya bahwa agama Islam merupakan agama yang keras. Padahal yang kita ketahui terjadinya peperangan merupakan tuntutan secara terpaksa dari kepentingan sosiologis pada zamannya Nabi yang tujuannya agar supaya saling memberikan kedamaian dari gangguan sekelompok orang – orang kafir dalam hal fisik.⁴⁹

2. Syahid Karena Berhijrah

a. QS. Ali-Imran [3] ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتِي ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalakan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik”⁵⁰

Mati syahid juga dapat terkait dengan hijrah (migrasi). Ketika iman sudah tumbuh maka harus sanggup untuk hijrah karena Allah dan Rasul-Nya lebih penting dari pada tempat tinggal. Manusia hidup di bumi ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang harus memiliki bekal banyak yakni bekal akidah. Sementara itu hijrah sendiri menggambarkan sebuah perjuangan besar untuk menyelamatkan akidah. Perjuangan yang dilakukan dengan penuh optimisme dan kekuatan besar untuk meraih kemenangan sebagaimana yang tergambar

⁴⁸ Syekh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni. *Kiafayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. Juz 2, 185.

⁴⁹ Zulfi Mubarak, *Tafsir Jihad : Mengungkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 286.

⁵⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

pada saat hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Peristiwa tersebut merupakan suatu kemenangan besar yang dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin Makkah⁵¹.

Mereka telah selamat dari ancaman musuh yang tidak dapat tertahankan lagi. Hijrah sebagai salah satu representasi bentuk keimanan yang ditunjukkan oleh manusia, di mana mereka rela untuk meninggalkan tuntutan keduniaan demi untuk mencapai kesalehan. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an mereka dinyatakan mendapat pujian karena mereka telah membuktikan bahwa keimanan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada segalanya. Secara teknis hijrah menjadi peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam dan penanggalannya dinyatakan sebagai awal sejarah Islam⁵²

Penafsiran tentang hijrah begitu beragam diberbagai literatur tafsir, ada hijrah secara fisik dan hijrah secara psikis. Hijrah secara psikis yang dimaksud adalah sesuatu yang mengarah pada perubahan-perubahan menuju pada sesuatu kebaikan dari yang awalnya jauh dari Allah SWT menjadi dekat kepada Allah SWT. Sedangkan hijrah secara fisik yang dimaksud adalah sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an secara umum, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam rangka untuk memperteguh dan menyelamatkan keyakinan agama dari ancaman musuh yang menyerang.⁵³

Pada saat itu, Muslim di Mekah menghadapi penindasan dan kekerasan oleh orang-orang musyrik, yang menentang ajaran Islam. Hijrah menjadi titik balik dalam sejarah Islam, mengubah Madinah menjadi pusat pengembangan agama, negara, dan masyarakat Muslim yang kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep syahid dalam hijrah tidak hanya berlaku pada peristiwa sejarah tertentu, tetapi juga dapat diterapkan pada situasi migrasi atau perpindahan lainnya di mana seorang meninggal karena mempertahankan keyakinan agama mereka.

Menurut Quraish Shihab dalam mendefinisikan kata Hijrah ketika masa Nabi dengan definisi hijrah masa milenial saat ini, sudah jelas hal itu sangat berbeda. Jika masa sekarang ini definisi hijrah cukup ditandai dengan adanya perubahan fassion sekaligus prilaku dari yang buruk, menjadi kebaikan. Jika kita flashback hijrah pada masa Nabi kita bisa menemukan optimisme terhadap kemenangan di masa depan, walaupun belum bisa meraih

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1998), 419.

⁵² Ismail R. al-Faruqi. *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*, terj. Badri Saleh, (Bandung: Mizan, 1994), 7.

⁵³ Wahyu Dwi Utami, *Asyiknya Hijrah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), ix.

kemenangan itu, dalam proses peristiwa hijrah juga terdapat sebuah anjuran untuk mempersiapkan sebuah bekal yang terbaik yaitu berupa ‘aqidah. Ketika prosesi hijrahpun ditemukan bahwasannya, ‘aqidah dan agama seseorang itu, manuvernya diukur ketika dalam keadaan krisis bukan ketika sukses.⁵⁴

Konteks hijrah, dalam Al-Qur’an yang bertujuan tanpa kepentingan materi dan mengharapkan sesuatu yang sementara. Melainkan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, yaitu dengan tekad yang tanpa kenal menyerah dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Agama Islam juga mendefinisikan perubahan yang dihubungkan dengan makna Hijrah, yang pada intinya hijrah merupakan perbuatan yang melibatkan perpindahan situasi dan kondisi sesuatu yang buruk kepada sesuatu perbuatan yang lebih baik lagi. Ketika kita melakukan Hijrah disitu terdapat energy positif dan semangat perubahan, dan energy tersebut sudah terealisasikan dalam lapisan struktur masyarakat yang ada saat ini.⁵⁵

Hal tersebut terjadi oleh berbagai public figure Negeri ini misalnya, yang sebelum melakukan hijrah public figure tersebut semasa hidupnya beranggapan tidak mengetahui apa-apa dalam hal, setelah itu berubah super aktif dalam setiap kegiatan keagamaan. Hikmah dari peristiwa tersebut menjadi suatu hal yang menarik perhatian untuk dilihat, baik dari aspek spiritual, politik, dan ekonomi.⁵⁶

Peristiwa hijrah tersebut viral di media massa, seperti artis juga turut mempromosikan fenomena hijrah tersebut, bahkan sampai menjadi trend, seperti munculnya fassion dengan berbagai corak dan model. Peristiwa tersebut, trend hijrah ini dikaitkan dengan perubahan fassion. Awal mula terbuka dan ketika prosesi hijrah menjadi tertutup. Contoh terjadi pada artis muda yang masih berumur 21 tahun bernama Ahmad Nur Kusuma Yuda, yang mana di tubuhnya dipenuhi dengan tato. Dan Alhamdulillah sekarang dalam kisah hidupnya ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu memakai fassion jubah putih sekaligus bersorban, dan point penting lainnya, mas yuda juga ikut andil dalam memakmurkan masjid serta berdiam diri di dalamnya sebagai ikhtiar dari ketulusan niatnya untuk menuju perubahan yang positif untuk kebaikan.⁵⁷

⁵⁴ Quraish Shihab. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmat Kehidupan*, (Bandung: Mizan Pustaka, Januari 2007), 419-420.

⁵⁵ Nurcholis Majid. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-2, 2000), 44.

⁵⁶ Afina Amna, *Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama*, (Jurnal: Sosiologi Reflektif, Vol. 13, No. 2, April 2019), 348.

⁵⁷ [Perjalanan Hijrah Pemuda Berwajah Penuh Tato, Jadi Anak Punk, Kini Urus Masjid dan Ingin Berdakwah \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) di akses pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 07.40

Fenomena tersebut terdapat point penting yang dijadikan *Ibrah* yaitu peristiwa hijrah membawa sebuah semangat ruhaniah sekaligus jasadiyah. Definisi hijrah merupakan sebuah loncatan besar bagi seseorang dalam dimensi spiritual atau ruhaniah. Dan juga mengartikan bahwasannya hijrah bisa mengobarkan semangat perubahan dalam pandangan masyarakat, dan seketika pada gilirannya menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan yang beku menuju kesempurnaan dan kemajuan dalam hidup.⁵⁸

Hijrah tidak mewajibkan seseorang berpindah secara fisik atau semisal perpindahan dari satu tempat ketempat yang lain, bisa juga melakukan hijrah dengan cara menjauhi sekelompok orang yang akhlaknya masih belum baik, meninggalkan sekelompok orang yang selalu membuat onar di masyarakat umum dan sebisa mungkin tidak bergaul dengan para pelaku maksiat dan kemungkaran karena dikhawatirkan akan terjerumus juga ke dalam hal tersebut. Dan konteks hijrah juga diartikan dengan melakukan meninggalkan kebiasaan atau akhlak yang buruk, dan bisa juga meninggalkan suatu hal yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan hina, semua perkara yang dapat menumbuhkan syahwat atau nafsu yang kurang baik, atau meninggalkan suatu hal yang dapat menjerumuskan manusia kepada kemewahan dunia.⁵⁹

Balasan bagi yang melakukan hijrah, yaitu di antaranya akan dijanjikan Allah dengan disejajarkan bersama orang-orang yang disakiti di jalan Allah dan berperang serta syahid berupa penghapusan segala kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga. Hal itu, karena mereka itu, dapat membuktikan ketulusan imannya, baik dengan secara suka rela meninggalkan kampung halamannya karena Allah maupun dengan dipaksa diusir dari daerah mereka.⁶⁰

3. Syahid Karena Menaati Allah Dan Rasul-Nya

a. QS. An-Nisa' [4] Ayat 69

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang

⁵⁸ Ali Syari'ati, *Rosulullah SAW: Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-3, 1996), 15.

⁵⁹ Ahzami Saimun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 20.

⁶⁰ Muhammad Quraish shihab. *Tafsir al-Mishbah*, volume. II, 299. Hal itu dapat terlihat pada. QS. Ali Imran [3]: 195.

dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”⁶¹

Penjelasan dari ayat ini memuat dua point utama yaitu barang siapa yang taat kepada Allah SWT yaitu berupa menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah, dan yang ke-dua taat kepada rasul-Nya yaitu berupa berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti syari’at yang dibawa oleh Rasul. Maka Allah SWT akan menempatkan seseorang di surga, dan Allah SWT akan mengumpulkan seseorang tersebut dengan para Nabi dan orang-orang setelahnya dalam derajat yaitu Shiddiqin, Syuhada’, dan Shalihin. Dari sini bisa dipahami betapa mulianya derajat orang-orang yang mati syahid di hadapan Allah hingga mereka di sandingkan dengan para Nabi dalam Al-Qur’an.

Hal paling utama yang harus ada bagi seluruh hambanya ialah ta’at kepada Allah SWT, hal ini dikategorikan sebagai ibadah yang paling agung, dikarenakan Allah SWT yang memberi anugerah kepada semua makhluknya dengan berbagai macam nikmat yang banyak, baik lahir maupun batin. Setelah ta’at kepada Allah SWT kita diwajibkan ta’at kepada Rasul-Nya, sebagaimana yang terkutip dari kalimat syahadat bahwa beliau merupakan utusan Allah SWT dan beliau juga merupakan suri tauladan yang meyeru kepada Allah SWT, yang memperkenalkan kita kepada-Nya, menyampaikan syari’at-Nya.

Taat pada Allah dan Rasulullah (Nabi Muhammad SAW) dalam Islam berarti menjalankan segala perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan mengikuti teladan serta ajaran Rasulullah yang tercantum dalam sebuah hadist (ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau). Termasuk menjalankan kewajiban agama seperti menunaikan shalat, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan haji jika memungkinkan. Selain itu, taat pada Allah SWT juga melibatkan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, seperti menjauhi perbuatan dosa.

Syahid karena taat pada Allah SWT. dan Rasul-Nya dapat juga diartikan pada kematian seseorang dalam keadaan menjalankan semua perintah Allah SWT (berupa Al-Qur’an) dan mengikuti seluruh ajaran Rasulullah secara tulus dan patuh. Dalam konteks ini, syahid dapat terjadi ketika seseorang meninggal pada saat menjalankan tugas-tugas keagamaan atau bisa juga dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan sekaligus mengikuti Nabi Muhammad SAW.” Imam al-Alusi berpendapat mengenai mati syahid, ia

⁶¹ Al-Qur’an Dan Terjemah Depag RI.

mendefinisikan syahid dengan “Orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk taat kepada Allah dan meninggikan agamanya seperti halnya”.⁶² Meninggal dalam keadaan berbuat baik yaitu melakukan perbuatan amar ma’ruf nahi munkar “jika seseorang meninggal pada saat melakukan perbuatan baik serta mulia, dan amar ma’ruf nahi munkar dalam rangka menegakkan keadilan, membantu orang lain, atau menyumbangkan kebaikan kepada masyarakat pada umumnya”. Amar ma’ruf nahi munkar dapat diartikan berseru dalam hal kebaikan sekaligus mencegah dari perbuatan kemunkaran (nahi munkar) merupakan keharusan atau tanggung jawab kita bersama. Hal tersebut sudah dipaparkan dalam hadist yang artinya adalah berikut: Abu Hurairah ra. meriwayatkan hadits dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Memerintahlah kalian kepada kebajikan, meskipun kalian belum melaksanakannya. Dan melaranglah kalian dari perbuatan munkar, meskipun kalian belum meninggalkannya".⁶³

Akan tetapi, kewajiban perintah amar ma'ruf nahi munkar itu, sebenarnya ada batas wilayah tersendiri, disesuaikan dengan seseorang menurut kadar keimanan sekaligus kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghaafiliin, dan perawinya adalah Abu Sa'id Al-Khudhry, yang artinya dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu pembahasan mengenai batasan-batasan amar ma'ruf nahi munkar yang diklasifikasikan dalam tiga batasan; *Pertama*, Amar ma'ruf nahi munkar (kekuasaan) ditujukan untuk pemerintahan atau aparat wajib (penegak hukum). *Kedua*, Amar ma'ruf nahi munkar (lisan) ditujukan untuk para ulama (ilmuwan). *Ketiga*, Amar ma'ruf nahi munkar (hati) ditujukan untuk orang awam⁶⁴

4. Syahid Karena Berperang Di Jalan Allah SWT Dengan Hartanya

a. QS. an-Nisa' ayat 74

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُتْلَمَ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah! Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan niscaya kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”⁶⁵

⁶² Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusy. *Ruh al-Ma'ani* (Beirut : Idarah al-Thiba'ah al-Munirah , t.t), IV : 77

⁶³ Abu Hasan Al-Shofaqisi, *Tanbih al-Ghafilin*, 32.

⁶⁴ Abu Hasan Al-Shofaqisi, *Tanbih al-Ghafilin*, 33.

⁶⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah Depag RI.

b. Q.S. at-Taubah [9]:111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.”⁶⁶

Konsep mati syahid dalam Islam umumnya terkait dengan pengorbanan jiwa dalam pertempuran atau perjuangan fisik dalam membela agama atau melindungi umat Muslim. Dalam beberapa konteks, konsep ini juga dapat melibatkan pengorbanan harta benda. Istilah "mengorbankan jiwa dan harta" merujuk pada keteguhan dan keberanian seseorang dalam memberikan pengorbanan yang besar untuk agama dan umat Muslim. Mencakup kesediaan untuk menghadapi resiko dan bahaya, bahkan hingga titik mengorbankan nyawa dan harta benda dalam rangka mempertahankan agama dan kebenaran.

Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang, berwujud nyata dan dapat dimanfaatkan, baik berupa benda maupun jasa. Karenanya, segala bentuk harta yang dapat digunakan untuk menegakkan Agama Islam, dapat dikeluarkan dan dipergunakan dalam jihad *fi sabilillah*. Berdasarkan hal itu, jihad *fi sabilillah* dengan harta ini mengandung pengertian bahwa mengeluarkan segala sesuatu yang dimiliki dan mendatangkan manfaat, berupa benda ataupun jasa-jasa, dalam rangka jihad menegakkan kalimat Allah. Misalnya, bila seorang membelanjakan uangnya untuk keperluan membangun masjid, ia mengeluarkan harta yang berbentuk benda secara langsung, yaitu uang. Contoh lainnya adalah orang yang menampung pejuang-pejuang di jalan Allah dalam rumah tinggal-nya, ia dapat dikatakan telah berjihad dengan harta, yaitu jasa dari harta tersebut.⁶⁷

Sebuah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, bahwasannya Abu Sa’id al-Khudri r.a. berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi saw. dan bertanya, "Siapakah manusia yang utama? Nabi saw menjawab, 'Orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah." (HR Bukhari- Muslim)

⁶⁶ Al-Qur’an Dan Terjemah Depag RI.

⁶⁷ Hilmy Bakar Almascaty. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 39.

Konteks syahid karena harta sedikit didapatkan pengertian sempurna dari ulama maupun cendekiawan muslim. Walaupun demikian, secara umum dapat disimpulkan sebagai “setiap usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah (Islam) dengan cara yang telah digariskan Allah dan bertujuan hanya untuk mencapai keridhaan Allah”. Menciptakan kebaikan bagi seluruh makhluk di atas bumi, terhindar dari kehendak untuk mendapatkan segala bentuk materi keduniaan, baik berupa imbalan, jabatan, ataupun pujian kehormatan. Contoh, jika seseorang mengeluarkan hartanya karena memperkirakan akan mendapatkan imbalan materi ataupun moral di dunia ini, jelas perbuatan semacam ini tidak diakui sebagai amal fi sabilillah. Akan tetapi, jika ia berkeinginan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan perbuatannya itu, sudah dipastikan ia berada dalam garis fi sabilillah, walaupun nantinya ia mendapatkan imbalan materi duniawi.⁶⁸

Penjelasan ayat tersebut bahwa Allah SWT akan menggantikan ibadah yang dilakukan oleh seseorang beriman dengan balasan pahala berupa surga, dikarenakan seseorang tersebut telah mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah SWT. disebutkan juga pada penjelasan ayat ini, bahwa Allah SWT memberikan motivasi kepada seorang mukmin untuk melakukan jihad di jalan Allah SWT dengan seluruh harta dan jiwa mereka.

Kesimpulan

Setelah melalui kajian dalam kitab suci Al-Qur'an atas penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *marah labid*, dapat disimpulkan hasil dari penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dalam QS. al-Baqarah ayat 154, QS. ali-Imran ayat 169, QS. ali-Imran ayat 195, QS. an-Nisa' ayat 69, QS. an-Nisa' ayat 74, QS. at-Taubah ayat 111 bahwa orang-orang yang mati syahid itu dapat di kriteriakan dalam 4 macam kriteria. *Pertama*, orang yang mati syahid karena gugur di jalan Allah. *Kedua*, orang yang mati syahid karena berhijrah. *Ketiga*, orang yang mati syahid karena menaati Allah dan Rasul-Nya. *Keempat*, orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah SWT dengan hartanya.

Daftar Pustaka

- Al-Alusy, Shihabuddin Al-Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani*. Beirut : Idarah al-Thiba'ah al-Munirah, n.d.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid II. Cet. VII. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Faruqi, Ismail. *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*. terj Badri Saleh. Bandung: Mizan, 1994.

⁶⁸ Hilmy Bakar Almascaty. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, 33.

- Al-Hishni, al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad. *Kiafayah al-Akhyar fi halli Ghayati al-Ikhtishar*. n.d.
- Al-Jarjawi, Ali, *Hikmatut Tasyri'*. Dar al-Fikr. n.d.
- Al-Jawi, an-Nawawi al-Bantani. *Marah Labid*. Juz I. Jakarta Selatan: Dar al-'Ilmu Lilmalayyin, n.d.
- Al-Jawi, an-Nawawi al-Bantani. *Marah Labid*. Juz I. Jakarta Selatan: Dar al-'Ilmu Lilmalayyin, n.d.
- Almascaty, Hilmy Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Nawawi, Muhammad Abdurrauf. *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*. Lebanon: Dar al-Kutub, 2009.
- Al-Qulyubi, Syihabuddin. *Qulyubi wa 'Amirah*. Juz IV. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Shofaqisi, Abu al-Hasan. *Tanbih al-Ghofilin*.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Sallim bin Sa'id Babashil. *Is'ad al-Rafiq*. Jilid II. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- Amna, Afina. *Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama*. Jurnal: Sosiologi Reflektif. Vol. 13. No. 2, 2019.
- Arsyad, Mustamin M. *Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi wa Juhuduhu fi al-Tafsir al-Qur'an al-Karim fi Kitabih "al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil"*. Desertasi Doktor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 2000.
- . *Signifikansi Tafsir Marah Labid Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Nusantara*. Jurnal Studi Al-Qur'an. Vol. 1. No. 3. 2006.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermeneutika Al-Qur'an ala Pesantren (Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya K.H. Nawawi Banten)*. cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Chaidar. *Sejarah Pujangga Islam: Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*. Jakarta: CV. Sarana Utama, 1978.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Hasan al-Syibani, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami' al-Shaghir*. n.d.
http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=148
- Jazuli, Ahzami Saimun. *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Cet. XXV. Beirut: Dar al-Masyriq, 2002.
- Majid, Nurcholis. *Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mubarak, Zulfi. *Tafsir Jihad : Mengungkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Nurjannah. *Radikal Vs Moderat atas nama dakwah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Jihad*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- [Perjalanan Hijrah Pemuda Berwajah Penuh Tato, Jadi Anak Punk, Kini Urus Masjid dan Ingin Berdakwah \(kompas.com\)](#) di akses pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 07.40
- Sarwat, Ahmad. *Mati Syahid*. Jakarta : Rumah Fiqh Publisng.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmat Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VII. Bandung: Mizan, 1998.
- . *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Syari'ati, Ali. *Rasulullah SAW : Sejak Hijrah Hingga Wafat (terjemah Afif Muhammad)*. Cet. Ke-3. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Takfuri, Nawaf Hail. *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (al-Amaliyat al-Istisyhidiah fi al-Mizanal-Fiqhi)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Tim Setara Institut. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.

Utami, Wahyu Dwi. *Asyiknya Hijrah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.